



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2024/PA.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talakantara:

PEMOHON, NIK 3529131003950002, tanggal lahir 10 Maret 1995 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Jampareng Laok RT 02 RW 02, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mas'odi, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor LBH Mabes di Jl. Pahlawan Gg IV No.4B Pandian Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 445/Kp/2024/PA.Smp tanggal 09 Juli 2024, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, NIK.3529135103980003, tanggal lahir 11 Maret 1998 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rusfandi, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Melati No. 60 Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 501/Kp/2024/PA.Smp tanggal 29 Juli 2024, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensidan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohondengan surat permohonannya tertanggal Juli 2024telah mengajukan gugatan Cerai Talakyang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 09 Juli 2024 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 atau 10 Rabiul Akhir1445 H dan telah dicatat oleh Pengawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kabupaten Sumenep sebagaimana kutipan Akte nikah Nomor 3529131102023018 yang di Keluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 Oktober 2023
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri setiap harinya pemohon dan termohon kadang tidur di rumah orang tua pemohon dan kadang tidur di rumah orang tua termohon, dalam pernikhannya pemohon dan termohon baru berjalan kurang lebih sekitar 9 bulan yang lalu, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih 7 bulan yang lalu kehidupan rumah tangga pemohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan oleh
 - ❑ Termohon dalam menjalani kehidupan terlalu boros pemohon tak sanggup membiayai kehidupan termohon.
 - ❑ Termohon Sering mengatakan pemohon laki-laki yang tidak berguna

Halaman 2dari 21halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp



2 Termohon sering membangkang perintah dari Pemohon (tidak mau menuruti perintah pemohon)

2 Termohon terlalu berani sama orang tua pemohon dan sering meremehkan pemohon dan orang tua pemohon.

- . Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih 6 bulan yang lalu Permohon pulang kerumah pemohon yang ada di xxxx xxxxxxxx;
- . Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih 6 bulan yang lalu dimana termohon sudah tidak mau kembali lagi ke pemohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- . Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon dan pemohon mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- . Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- . Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan mengajukan permohonan penceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- . Bahwa berdasarkan pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

- . Bahwa biaya perkara yang timbul dari perkara ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- . Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- . Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatukan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
- . Membebankan biaya perkara termohon; Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Mas'odi, S.H.,M.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Pahlawan Gg IV No.4B Pandian Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 445/Kp/2024/PA.Smp tanggal 09 Juli 2024;

Bahwa Termohonpula telah memberikan kuasa khusus kepada Rusfandi, S.H, M.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl Melati No. 60 Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenepxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 501/Kp/2024/PA.Smp tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohondidampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Halaman 4dari 21halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohonan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohonan untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Zainatul Muthiah. S.H.I tanggal 13 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Kompensi :

1. Bahwa, Termohon menolak dan menyangkal dalil – dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil Termohon ;
2. Bahwa, terhadap dalil Pemohon point.1 s/d point.3 karena benar adanya, maka Termohon tidak akan menanggapinya lagi dalam kompensi ini ;
3. Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri ;
4. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point.4.1 s/d point 4.4 dalam permohonannya, dan Termohon akan menanggapinya dibawah ini sebagai berikut :
 - 2 Bahwa, dalil Pemohon tersebut menurut Termohon tidak sesuai dengan realita yang ada dan selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon, Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagai isteri yaitu mengatur ekonomi keluarga dengan baik. Dan tidak logis lagi apabila Termohon dianggap boros oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut ;
 - 2 Bahwa, selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon, Termohon sebagai layaknya isteri selalu perhatian dan menyayangi Pemohon ;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa, Termohon selalu taat dan patuh kepada Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri yang baik ;

2 Bahwa, Termohon masih **menghormati orang tua Pemohon dan Pemohon, dan tidak pernah meremehkan orang tua Pemohon dan Pemohon ;**

5. Bahwa, pada prinsipnya Termohon masih mencintai Pemohon dan tidak bersedia untuk dicerai / ditalak, karena Termohon tidak mempunyai masalah kepada Pemohon maupun orang tuanya, meskipun oleh Pemohon ditinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan ;

6. Bahwa, dalil – dalil Pemohon yang lain karena tidak beralasan secara hukum tidak perlu ditanggapi dan dikesampingkan ;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa, uraian dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termasuk dalam Rekonpensi ini ;

2. Bahwa, Penggugat Rekonpensi adalah Termohon dan Pemohon adalah Tergugat Rekonpensi dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam uraian jawaban Termohon diatas ;

3. Bahwa, Penggugat Rekonpensi ditinggal begitu saja oleh Tergugat Rekonpensi selama lebih kurang 6 (enam) bulan, sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Termohon dalam Konpensi pada point. 5 diatas, Penggugat Rekonpensi tidak diberi nafkah lahir bathin oleh Tergugat Rekonpensi selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai perkara ini digelar atau disidangkan ;

4. Bahwa, dengan alasan tersebut diatas, maka dengan demikian Tergugat Rekonpensi agar dihukum untuk membayar Nafkah Madhiyah selama lebih kurang 6 (enam) bulan, terhitung sejak hidup berpisah ranjang dan tempat tinggal dengan rincian sebagai berikut :

2 Setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), total sebesar = Rp.2.000.000,- x 6 bulan = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara kontan ;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Tergugat Rekonpensi juga agar dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

6. Bahwa, Tergugat Rekonpensi agar dihukum untuk membayar Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

7. Bahwa, sebelum menikah Tergugat Rekonpensi sering meminjam uang (hutang) kepada Penggugat Rekonpensi dengan alasan yaitu :

❑ Untuk menebus Hp. Merk Samsung milik Tergugat Rekonpensi yang digadaikan oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

❑ Untuk membayar hutang kepada teman Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

❑ Untuk kebutuhan hidup Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

❑ Untuk uang tambahan pembelian sepeda motor Yamaha Yupiter warna biru No.Pol.M3522AA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

❑ Jadi total seluruhnya Tergugat Rekonpensi pinjam uang (hutang) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi ;

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi agar dihukum untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Termohon / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

- ❑ Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya ;
- ❑ Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi selama lebih kurang 6 (enam) bulan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah selama Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai Undang-Undang yang berlaku ;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, sedangkan jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tidak keberatan karena tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi tuntutan rekonvensi;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ADI SAPUTRA, NIK 3529131003950002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3529131102023018 tanggal 25 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cempaka, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.3);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohonjuga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohondan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohondan Termohon menikah pada tanggal 25 Oktober 2023;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohondan Termohontidak dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohondan Termohonpada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 7 bulan yang lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengakaran tersebut karena Pemohon tidak mau diajak merantau

Halaman 9dari 21halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena takut dengan orangtuanya, sehingga Termohon mengatakan Pemohon tidak cerdas;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 2 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, bekerja sebagai petani, kadang kuli bangunan namun tidak tahu penghasilannya;

SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;

2. Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2023;

3. Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama rumah orang tua Termohon;

4. Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 7 bulan;

6. Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon merasa kurang atas penghasilan Pemohon;

7. Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan, namun tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Ach Saedi bin Muntaha, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Ba'tello KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

2 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohonan Termohonan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Termohon;

2 Bahwa, saksi mengetahui Pemohonan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2023;

2 Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

2 Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohonan Termohon tidak dikaruniai anak;

2 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohonan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 7 bulan yang lalu;

2 Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mengajak Pemohon bekerja merantau namun orangtua Pemohon tidak setuju;

2 Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Termohon;

2 Bahwa, saksi tahu Pemohon tidak bekerja;

2 Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Termohon bekerja jaga stan minuman;

2 Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan;

2 Bahwa, selain tidak mau diajak merantau, Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah Termohon hutang menebus motor dan handphone;

2 Bahwa, hutang tersebut ditotal sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Ummul Hasanah binti Matla'i, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Ba'tello KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

2 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Termohon;

2 Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2023;

2 Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

2 Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

2 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 7 bulan yang lalu;

2 Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon tidak sayang kepada Termohon, saksi tahu ketika saksi mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Pemohon, Pemohon disembunyikan oleh orangtua Pemohon;

2 Bahwa, saksi tahu Pemohon tidak bekerja;

2 Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Termohon bekerja jaga stan minuman;

2 Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan;

2 Bahwa, Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah Pemohon hutang kepada Termohon hutang menebus motor dan handphone, hutang tersebut ditotal sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam ecourt menyampaikan menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan jawaban rekonvensinya;

Bahwa dalam ecourt Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulan ;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 01 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 445/Kp/2024/PA.Smp tanggal 09 Juli 2024, dan Surat Kuasa Khusus Termohon, tertanggal Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 501/Kp/2024/PA.Smp tanggal 29 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim dan juga melalui mediasi oleh Mediator bernama Zainatul Muthiah. S.H. I berdasarkan laporan mediator tanggal Agustus 2024, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquomenjadi* kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sumenep;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sumenep, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquomenjadi* kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumenep;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah suami isteri yang menikah tanggal 25 Oktober 2023 atau sekitar 9 bulan yang lalu terhitung sejak mengajukan permohonan cerainya, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak 7 bulan yang lalu yang disebabkan Termohon boros, tidak sayang dan tidak patuh terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, yang pada pokoknya Termohon sayang dan patuh kepada Pemohon, meskipun telah ditinggal Pemohon selama 6 bulan, tetap keberatan diceraikan Pemohon;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon diperintahkan untuk membuktikan dalilnya, dan Termohon diperintahkan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal Oktober 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal Oktober 2023 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Pj Kepala Desa, sebagai surat keterangan biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut sebagai warga yang tidak mampu, keterangan mana bertentangan dengan fakta di persidangan, yakni untuk mengajukan perkaranya telah menggunakan jasa pengacara/advokat, sehingga keterangan tidak mampu tersebut bertentangan dengan fakta di persidangan, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohonyaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama Ach Saedi bin Muntaha dan Ummul Hasanah binti Matla'i;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berkesesuaian bahwa oleh karena penghasilan Pemohon dari hasil kerja bertani, kuli bangunan, juga lebih banyak tidak bekerjanya selama 2 bulan tinggal bersama, tidak memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Pemohon dan Termohon, menjadikan Termohon bekerja sebagai penjaga stan minuman, namun hasilnya juga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, Termohon mempunyai ide mengajak Pemohon untuk merantau, namun Pemohon tidak bersedia merantau karena orangtua Pemohon keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menjadi fakta tersebut, majelis mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon yang belum genap satu tahun, juga mempertimbangkan dimana Termohon dalam dalilnya juga keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, meskipun berdasarkan keterangan saksi kedua Termohon bahwa Termohon telah diantarkan oleh saksi untuk bertemu dan tinggal bersama Pemohon lagi namun Pemohon telah disembunyikan oleh orangtua Pemohon untuk tidak bertemu dengan Termohon. Hal mana pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar untuk menilai seberapa berkualitas permasalahan Pemohon yang dijadikan alasan untuk dijatuhkan izin menjatuhkan cerainya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 2 (dua) bulan sebelum akhirnya berpisah rumah selama 6 bulan. Usia 2 bulan dalam berumah tangga, dinilai belum

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup secara psikologis bagi Pemohon dan Termohon untuk saling mengenal dan saling mengetahui untuk mencari solusi atas permasalahan rumah tangganya. Pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, maka saran dan ajakan Termohon untuk merantau surdah tepat, sebagaimana tradisi ekonomi Masyarakat Sumenep pada umumnya bahwa merantau untuk meningkatkan taraf perekonomiannya, sementara Pemohon lebih banyak tidak bekerja dan Termohon hanya bekerja sebagai penjaga stan minuman. Solusi Termohon tersebut dijawab dengan dalil Pemohon bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon, bukan disikapi dengan rasional dan kesadaran tanggungjawab. Hal mana menurut majelis belum dapat dikatakan pertengkaran tersebut merupakan unsur terpenuhinya pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, dibuktikan dengan kesediaan Termohon bersedia diantarkan saksi kedua Termohon bertemu kembali dengan Pemohon dan kesediaan Termohon memenuhi kebutuhan rumah tangga meskipun Pemohon tidak bekerja, sehingga unsur yang belum terpenuhi tersebut mengesampingkan fakta tidak berhasilnya mediasi dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa didalam perkawinan, sebagai suami dalam perkara aquo sebagai Pemohon mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya dalam perkara aquo adalah Termohon, namun dalam hal suami tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah yang kemudian menggunakan alasan lain untuk menghindari kewajibannya tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan perkaranya perceraianya ke pengadilan. Sementara perkawinan pemohon dan Termohon belum genap 1 (satu) tahun. Dalam rangka mempertahankan rumah tangga dan mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian dapat dikabulkan setelah minimal berlangsung selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C.1. huruf b angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dalam petitum 2 untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, oleh karena itu patut ditolak;

DALAM REKONVENSI

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban konvensi, maka sesuai dengan pasal 132 b (1) HIR, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok ditolak, maka gugatan rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quom* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

- ❑ Menolak permohonan Pemohon;

II. DALAM REKONVENSI

- ❑ Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- ❑ Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H.sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Moh. Hasyim, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Moh. Hasyim, S.H.

Perincian Biaya:

. Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
. Proses	:	Rp.	.000,00
. Panggilan	:	Rp.	.000,00

Halaman 20dari 21halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. PNBP Panggilan	:	Rp.	.000,00
. Biaya sumpah	:	Rp.	100.000,00
. Redaksi	:	Rp.	.000,00
. Meterai	:	Rp.	.000,00
Jumlah		Rp.	.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Smp